

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

TAHUN 2023



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BELITUNG**

KATA PENGANTAR

Kami mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, atas selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung tahun 2023. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai bentuk pengendalian dan penilaian atas kualitas kinerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan ini juga merupakan pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja kepada publik atas semua kinerja yang dilakukan, khususnya tahun 2023.

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan program dan kegiatan tahun 2023, seperti yang telah direncanakan pada dokumen perencanaan. Pelaksanaan program kegiatan tersebut merupakan hasil dari kolaborasi kinerja dari berbagai pihak, baik dari pihak intern Satuan Polisi Pamong Praja, dari Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, dari instansi terkait di luar Pemerintah Kabupaten Belitung, dan dari masyarakat luas. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga, kepada berbagai pihak yang membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung.

Dalam proses penyusunan laporan ini, masih banyak kekurangan. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami mohon berbagai masukan, kritik, dan saran, untuk kami jadikan perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, khususnya bagi pihak intern Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung, sebagai bahan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Tanjungpandan, Februari 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Belitung


HENDRI SUZANTO, S.Sos, M.M.Tr
Pembina Tk I

NIP. 197505031997031003

DAFTAR ISI

LAPORAN KINERJA.....	i
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. TUGAS DAN FUNGSI.....	2
B. STRUKTUR ORGANISASI.....	4
C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	10
BAB II	17
PERENCANAAN KINERJA	17
A. TARGET KINERJA TAHUN 2018 - 2023	17
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	19
BAB III	21
AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023.....	21
B. Kinerja Lainnya Tahun 2023	35
C. Akuntabilitas Keuangan	42
BAB IV	43
PENUTUP	43
A. Kesimpulan Kinerja Tahun 2023	43
B. Rencana Tindak Lanjut Tahun 2024	43

LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Pada tahun 2023, pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

- a) Pada tahun 2023 capaian Dua indikator kinerja utama (IKU) dari dua sasaran strategis yang ditetapkan sebagai target kinerja organisasi yaitu :
 - 1) Sasaran Strategis Terciptanya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dengan Indikator Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terealisasi 43,54% atau tercapai 124% dari target Penurunan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebesar 35%.
 - 2) Sasaran Strategis Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada dengan Indikator Menurunnya Pelanggaran Perda dan Perkada terealisasi 147 kasus atau tercapai 142% dari target Menurunnya Pelanggaran Perda dan Perkada sebanyak 253 kasus.
- b) Faktor pendukung capaian target kinerja adalah komitmen terhadap peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan tugas.
- c) Faktor penghambat capaian target kinerja adalah masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan – peraturan yang berlaku.
- d) Peningkatan kinerja pada masa – masa mendatang adalah perlunya peningkatan manajemen kinerja, peningkatan kompetensi aparatur, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan serta Koordinasi dengan berbagai pihak.

BAB I PENDAHULUAN

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pada pasal 255 ayat (1), kemudian pada ayat (2) disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada, b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada, dan d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Kemudian dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Belitung dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan peran yang penting dalam pembangunan daerah serta untuk memenuhi standar pelayanan minimal dibidangnya terhadap masyarakat daerah kabupaten yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah merupakan suatu bentuk format pertanggung-jawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan

hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum Laporan Kinerja ini bermanfaat untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah melaksanakan *Good Governance*, karena Laporan Kinerja SKPD ini merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggung-jawabkan;
2. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dengan instansi pemerintah, dan;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Uraian di atas menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung wajib untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisikan perencanaan strategis dan sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaannya, sehingga dapat mengetahui sampai seberapa jauh kualitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung pada tahun anggaran 2023.

A. TUGAS DAN FUNGSI

Dasar hukum tentang pembentukan, tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung adalah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 91 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung.

1. KEDUDUKAN

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Satuan

yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. TUGAS DAN FUNGSI

a) KEWENANGAN

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- (1) penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban Umum;
- (2) penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- (3) pembinaan PPNS daerah;
- (4) penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

b) DINAS

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung mempunyai tugas Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dan perlindungan masyarakat.

c) FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas nya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai lingkup tugasnya;
- 3) Pembinaan dan pengembangan kapasitas sumber daya personil, penyuluhan dan sosialisasi, dokumentasi dan pelaporan;
- 4) Pengamanan, Pengawalan Pejabat/ orang – orang penting (Very Important Person) dan Kesamaptaan, Operasional dan Penertiban.
- 5) Penyelidikan, penyidikan dan penindakan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
- 6) Penyelenggaraan tugas perlindungan masyarakat;
- 7) Penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan, sarana prasarana, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga;


- 8) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan / atau lembaga lainnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai lingkup tugasnya; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung terdiri atas:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, Keuangan dan Aset;
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Kelompok jabatan fungsional.
- c. Bidang Penegakan Perundang - undangan Daerah terdiri atas :
 1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 2. Seksi Pengawasan dan Penindakan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri atas:
 1. Seksi Penertiban, Operasional dan Pengendalian;
 2. Seksi Samapta; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas :
 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BELITUNG**



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari Kepala Satuan, Sekretariat dan tiga bidang teknis. Uraian tugas dan fungsi masing masing jabatan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Satuan

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dan perlindungan masyarakat.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. Penyiapan penyusunan rancangan produk hukum yang menjadi kewenangannya;
- c. Penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan, verifikasi keuangan dan aset;
- d. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga, sarana dan prasarana serta perjalanan dinas;
- e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas fungsinya.

3. Bidang Penegakan Perundang – undangan Daerah

Bidang Penegakan Perundang – undangan Daerah mempunyai tugas melakukan penyusunan petunjuk teknis serta melaksanakan pembinaan dan penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan, pengawasan dan penindakan serta pembinaan dan pemberdayaan PPNS dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati.

Bidang Penegakan Perundang – undangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan dan perumusan program Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- b. penyiapan bahan dan perumusan pedoman dan petunjuk operasional pembinaan, penyuluhan, penyelidikan, penyidikan, pengawasan serta penindakan;
- c. pengkajian dan penyiapan bahan kebijakan penegakan peraturan perundang – undangan daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, preventif non- yustisial, penindakan yustisial;
- e. pelaksanaan pengarahan, pembinaan dan sosialisasi kepada aparat/masyarakat dan badan hukum;
- f. pelaksanaan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- g. pelaksanaan penindakan yustisial melalui tindakan penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS sesuai fungsi dan kewenangannya;
- h. pelaksanaan pembinaan PPNS daerah;
- i. pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap warga masyarakat, aparat dan badan hukum dalam kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- j. pelaksanaan koordinasi, kerja sama, fasilitasi dan/atau kemitraan kegiatan operasional pembinaan dan penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan serta pengawasan dan penindakan dengan unsur keamanan dan aparat penegak hukum lainnya serta instansi terkait dalam rangka penegakan hukum;
- k. pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan tugas;
- l. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya;
- m. pelaksanaan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas menyusun kebijakan dan petunjuk operasional serta pelaksanaan dan pengendalian operasional pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengamanan, pengawalan pejabat/orang-orang penting (*Very Important Person*) dan kesamaptaaan.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengamanan, pengawalan pejabat/orang-orang penting (*Very Important Person*) dan kesamaptaaan;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk operasional pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengamanan, pengawalan pejabat/orang-orang penting (*Very Important Person*) dan kesamaptaaan personil dan operasional;
- c. penghimpunan dan pengelolaan data dan informasi dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengamanan, pengawalan pejabat/orang-orang penting (*Very Important Person*) dan kesamaptaaan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta, masyarakat dan badan hukum dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. pelaksanaan pedoman prosedur operasional pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengamanan, pengawalan pejabat/orang-orang penting (*Very Important Person*) dan kesamaptaaan;
- f. pelaksanaan pedoman prosedur kesamaptaaan personil dan operasional di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan tugas;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyusun kebijakan dan petunjuk operasional serta pelaksanaan perlindungan masyarakat.

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja perlindungan masyarakat;
- b. penyusunan kebijakan dan petunjuk operasional perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan operasional Satlinmas dalam tugas membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu dan upaya pertahanan Negara;
- d. penghimpunan dan pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan kebijakan dan petunjuk operasional pelaksanaan perlindungan masyarakat di kabupaten;
- f. pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan dokumentasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. Pelaksanaan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Mempedomani Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah serta diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah. Satpol PP Mempunyai tugas :

1. Menegakkan Perda dan Perkada.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diatur pada :

- a) Pasal 236 ayat (1), "Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, daerah membentuk Peraturan Daerah;
- b) Pasal 236 ayat (2) , "Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
- c) Pasal 255 ayat (1), "Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.
- d) Pasal 255 ayat (2), " Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan :
 - (1) melakukan tindakan penertiban *non yustisial* terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda/Perkada;
 - (2) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - (3) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
 - (4) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman adalah upaya dan kegiatan yang di selenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan Perda dan Perkada.

3. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat

Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

Berdasarkan kinerja pelayanan yang menjadi tugas dan fungsi Satpol PP, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya yaitu pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Tantangan:

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait peraturan daerah yang mengandung sanksi.
2. Kabupaten Belitung menjadi salah satu daerah tujuan wisata.
3. Kebijakan perizinan secara digital (online)
4. Berkembangnya kehidupan sosial budaya masyarakat.
5. Keterbatasan SDM ASN baik jumlah maupun yang memiliki kompetensi khusus (PPNS).

b. Peluang :

1. Adanya kebijakan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal yang harus dilaksanakan Pemerintah Daerah (Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Permendagri no 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten / Kota, dan permendagri No 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal)
2. Adanya kebijakan tentang penugasan satlinmas dalam penanganan trantibum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilukada (Permendagri No 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat).
3. Kerja sama dan koordinasi antar Lembaga terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
4. Peran aktif masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Berdasarkan kinerja pelayanan yang menjadi tugas dan fungsi Satpol PP, dapat diidentifikasi Terdapat faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya yaitu pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Faktor penghambat

- Belum intensifnya koordinasi dengan instansi terkait dalam monitoring dan evaluasi penanganan ketentraman dan ketertiban umum;
- Masih kurangnya sarana prasarana operasional ketentraman dan ketertiban umum (kendaraan dan peralatan/perlengkapan personil);
- Keterbatasan kompetensi personil Satpol PP;
- Masih kurangnya jumlah Satlinmas, pelatihan dan operasional penugasan;
- Masih kurangnya sosialisasi, pembinaan dan pengawasan;
- Masih kurangnya sumber daya aparatur yang berkompeten dalam mengkaji dan memahami ketentuan Perda dan Perkada;
- Belum intensifnya koordinasi dengan instansi terkait dalam monitoring dan evaluasi penerapan Perda dan Perkada;
- Belum efektifnya operasional Sekretariat PPNS sebagai wadah koordinasi dan fasilitasi PPNS di Kabupaten Belitung untuk menegakkan Perda secara pro yustisia.

b. Faktor pendorong

- Situasi dan kondisi tentram , tertib dan teratur merupakan Kebutuhan dasar masyarakat dalam melaksanakan kegiatan;
- Linmas merupakan bantuan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan penanganan bencana serta kegiatan sosial kemasyarakatan di Kabupaten/ desa/ kelurahan;
- Merupakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah agar Perda dan Perkada dapat di implementasikan dalam pembangunan daerah secara maksimal.

Berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung sebagai penyelenggara urusan pemerintah daerah kabupaten di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Kuranginya ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku.	<p>Kuranginya pemahaman terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku.</p> <p>Kuranginya SDM dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku.</p> <p>Belum semua aparatur Satpol PP memahami Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku.</p> <p>Kuranginya kompetensi aparatur Satpol PP dalam Pelaksanaan Tupoksi</p> <p>Sarana Prasarana yang belum memadai.</p>

Memperhatikan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri dengan dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah di tinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kemendagri dan Renstra Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat digambarkan pada tabel berikut :

No	Sasaran jangka menengah Renstra Kemendagri	Sasaran jangka menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan OPD	Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan kebebasan demokrasi, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, kesetaraan dalam berdemokrasi dan kapasitas lembaga demokrasi	Menurunnya Gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Belum efektifnya pembinaan dan pengawasan dan patroli wilayah dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Masih kurangnya sarana dan prasarana operasional, kapasitas personil serta koordinasi yang belum efektif	Merupakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
		Menurunnya dampak dari kejadian pemadam, kebakaran, penyelamatan dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran	Pemberdayaan Satlinmas belum memadai	Keterbatasan sumber daya untuk meningkatkan kapasitas Satlinmas	Satlinmas merupakan tenaga bantuan untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta penanggulangan bencana di desa/kelurahan
		Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang adaptif, professional, proaktif, dan inovatif	Masih belum optimalnya pengelolaan pelayanan publik dan layanan informasi secara daring	keterbatasan Kompetensi SDM dan keterbatasan Sarana dan Prasarana	Memenuhi Standar pelayanan Publik

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung terdiri dari 4 (empat) Bab sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- a. Tugas dan Fungsi;
- b. Struktur Organisasi;
- c. Aspek Strategis Organisasi;
- d. Sistematika Laporan;

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- a. Target Kinerja Tahun 2018 – 2023;
- b. Perjanjian Kinerja Tahun 2023;

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- a. Capaian Kinerja;
- b. Kinerja Lainnya;
- c. Akuntabilitas Keuangan;

BAB IV. PENUTUP

- a. Kesimpulan Kinerja Tahun 2023
- b. Rencana Tindak Lanjut Tahun 2024

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian kinerja, yang selanjutnya hasil dari penilaian kinerja tersebut disusun dalam suatu dokumen yang akan membentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perencanaan yang yang dipergunakan sebagai dasar penilaian kinerja perangkat daerah terdiri dari 1) dokumen Rencana Strategis (Renstra), 2) Rencana Kerja (Renja), 3) Perjanjian Kinerja yang didalamnya tersebut juga Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk penilaian capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Tahun 2023, beberapa dokumen yang di jadikan acuan akan dijelaskan pada bab II ini.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintah daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat mendukung pencapaian visi da misi Kabupaten Belitung 2018 – 2023 yaitu “Mewujudkan Ekonomi yang Berkeadilan, Berdaya Saing dan Inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023” dengan fokus utama pada misi ke dua yaitu “Meningkatkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih, Inovatif, Profesional, Akuntabel dan Transparan”.

A. TARGET KINERJA TAHUN 2018 - 2023

Perubahan Ketiga Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung tahun 2018 – 2023 merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik. Rencana strategis yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan disusun secara sistematis dan menurut skala prioritas sesuai kebutuhan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung yang kemudian di susun kedalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023.

Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2018 – 2023 tercantum dalam Perubahan Ketiga Renstra tahun 2018-2023 adalah :

1. Terciptanya Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat. Pencapaian tujuan ini di tandai dengan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1.
Tabel Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Tahun 2018 -2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pada Tahun Ke -				
			2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase penurunan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	21%	22%	30%	32%	35%
2.	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	Menurunnya pelanggaran Perda dan Perkada	408	404	265	259	253

Sasaran Startegis yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung pada kurun waktu tahun 2018 – 2023, yaitu

- (1) Terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- (2) Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada.

Sasaran Strategis diatas merupakan perwujudan pelaksanaan misi ke 2 Kabupaten Belitung yaitu meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan.

Adapun penjelasan Indikator Kinerja Utama diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Pada sasaran strategis 1. Terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di ukur dengan indikator “Persentase penurunan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”. Indikator ini digunakan untuk mengetahui persentase penurunan jumlah kasus gangguan tibum trammas di Kabupaten Belitung dalam 1 tahun. Penghitungan persentasenya berdasarkan rumusan :

$$= \frac{\text{Jumlah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada tahun } n - \text{Jumlah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada tahun awal}}{\text{jumlah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada tahun awal}} \times 100 \%$$

- 2) Pada sasaran strategis 2. Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada di ukur dengan indikator “Menurunnya pelanggaran Perda dan Perkada”. Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah penurunan kasus pelanggaran Perda dan Perkada dalam 1 tahun. Penghitungan jumlahnya berdasarkan rumusan : Jumlah pelanggaran perda dan perkada tahun berkenaan.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 telah disusun Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja yang mempresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis. Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran merupakan indikator-indikator kinerja yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran dalam renstra PD Kabupaten Belitung. Dalam rangka penyusunan laporan kinerja ini, sasaran, indikator kinerja dan target mengacu pada substansi yang telah termuat dalam IKU PD tahun 2018-2023.

Perencanaan Kinerja Tahunan merupakan tahap penting dalam melaksanakan rencana strategis (Renstra) yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota satker pada capaian kinerja yang diinginkan. Penetapan Kinerja Tahun 2023 berdasarkan Revisi Ketiga Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, dimana kinerja tahun 2023 merupakan periode kelima dan merupakan periode akhir untuk mencapai keberhasilan dari pencapaian visi misi Bupati Belitung terpilih dalam kurung waktu lima tahun.

Dokumen Perjanjian Kinerja dimaksud memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta pagu anggaran. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir.

Perencanaan kinerja tahunan ini merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan kinerja tahunan (RKT) adalah target setting dari capaian indikator kinerja sasaran. Berikut dapat kita lihat Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Tahun 2023

a. Target capaian Indikator kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase penurunan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	35
2.	Meningkatnya penegakan perda dan perkada	Menurunnya Pelanggaran Perda dan Perkada	253

b. Target capaian anggaran

	Program / Kegiatan	Anggaran
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.978.467.950
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 2.000.000
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 6.044.197.000
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 80.500.000
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 398.882.750
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 28.230.000
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 125.178.200
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 299.480.000
B	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 4.716.047.700
1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.656.365.300
2	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp 59.682.400
	Total Anggaran	Rp 11.694.515.650

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusun Bab 3 yang memaparkan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung tahun 2023.

Akuntabilitas Kinerja adalah bentuk keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban mengenai capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung dengan mengacu pada nilai target indikator yang telah dijelaskan pada Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

1. Ringkasan Kinerja

Hasil pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja atas capaian sasaran strategis :

- 1) Terciptanya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dijabarkan dalam indikator Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat menunjukkan bahwa Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat sebesar 43,54% telah mencapai target.
- 2) Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada yang dijabarkan dalam indikator Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada pada tahun berkenaan, menunjukkan bahwa Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada pada tahun berkenaan sejumlah 147 kasus telah mencapai target.

Ringkasan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada setiap strategis sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Ringkasan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
1		2	3	4	5	6	7
1.	Terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase penurunan gangguan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat	% (Persen)	35	43,54	124	Tercapai
2.	Meningkatnya penegakan perda dan perkada	Menurunnya Pelanggaran Perda dan Perkada	Kasus	259	147	142	Tercapai

Untuk melihat sampai sejauhmana pencapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran kinerja kegiatan. Atas dasar hasil-hasil yang telah diperoleh dari pengukuran kinerja kegiatan, selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja sasaran, melalui indikator-indikator kinerja sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas serta dapat juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran.

Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

- (1.) Persentase penurunan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebesar 43,54 persen lebih besar persentasenya dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 35 persen.
Faktor pendorong tercapainya target persentase penurunan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tahun 2023 adalah menurunnya jumlah pelanggaran/gangguan trantibum yang dilaporkan atau diidentifikasi Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Belitung dan pelaksanaan operasional peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di laksanakan secara rutin serta berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait.
- (2.) Menurunnya pelanggaran Perda dan Perkada tahun 2023 sebesar 147 pelanggaran lebih kecil dari target yang ditetapkan sebesar 253 pelanggaran.
Faktor pendorong tercapainya target adalah menurunnya jumlah pelanggaran Perda dan Perkada pada tahun 2023 yang dilaporkan masyarakat atau diidentifikasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Belitung dari target yang ditetapkan dan meningkatkan operasional pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada di Kabupaten Belitung.

2. Uraian Kinerja

Realisasi kinerja tahun 2023

1.1 Sasaran strategis /IKU 1 : Terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Sasaran Strategis / IKU	Indikator Kinerja Sasaran Strategis /IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
1		2	3	4	5	6	7
1.	Terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase penurunan gangguan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat	% (Persen)	35	43,54	124	Tercapai

Pencapaian sasaran strategis 1 : Terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diukur dengan menggunakan rumus *realisasi dibagi target dikali 100%* ($capaian = Realisasi / Target \times 100\%$) indikator kinerja yaitu :

1) Persentase penurunan gangguan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat. Uraian kinerja atas Persentase penurunan gangguan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat indikator kinerja Terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai berikut :

1.1.1 Persentase penurunan gangguan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat

Persentase penurunan gangguan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat diukur dengan formulasi perhitungan (*Jumlah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada tahun n - Jumlah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada tahun awal*) / *jumlah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada tahun awal* x 100%, Target kinerja pada tahun 2023 sebesar 35.

Pada tahun 2023, nilai yang terealisasi sebesar 43,54 atau 124 % dari target tahun 2023, dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Persentase penurunan gangguan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat

No.	Uraian	Target	Realisasi
1	$(249 - 441) / 441 \times 100\%$	35%	43,54%
	(249 kasus tahun 2023 dikurangi 441 kasus tahun awal) dibagi 441 kasus tahun awal x 100%	287 kasus	249 kasus

Persentase penurunan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang terealisasi Tahun 2023 sebesar 43,54 % diperoleh dari pelaksanaan Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

No	Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2022	2023	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan				
	Target/Anggaran		100 %	100 %	5.398.839.600,-	4.716.047.700,-
	Capaian/Realisasi		100 %	100 %	5.025.000.850,-	4.697.391.500,-
	%		100	100	93,08	99,60
	Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Output</i> : Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan trantibum dalam Kabupaten/Kota yang di tangani <i>Outcome</i> : Terlayannya Pengaduan Masyarakat terhadap pelanggaran dan pengaduan trantibum				
	Target/Anggaran		100 %	100 %	4.863.975.600,-	4.656.365.300,-
	Capaian/Realisasi		100 %	100 %	4.709.413.600,-	4.637.806.000,-
	%		100	100	94,89	99,60

No	Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2022	2023	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
	Sub Kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan				
	Target/Anggaran		365	100	1.471.567.000,-	1.289.714.000,-
	Capaian/Realisasi		365	249	1.351.630.500,-	1.281.691.550,-
	%		100	249	91,85	99,38
	Sub Kegiatan : Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				
	Target/Anggaran		12	36	44.645.000,-	22.824.000,-
	Capaian/Realisasi		12	30	44.278.000,-	22.752.750,-
	%		100	83	99,18	99,69
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				
	Target/Anggaran		4	12	3.271.213.600,-	3.268.027.300,-
	Capaian/Realisasi		4	12	3.242.255.100,-	3.266.511.700,-
	%		100	100	99,11	99,95
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				
	Target/Anggaran		810 ok	30 orang	71.550.000,-	70.800.000,-
	Capaian/Realisasi		810 ok	30 orang	71.250.000,-	66.850.000,-
	%		100	100	99,58	94,42

No	Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2022	2023	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				
	Target/Anggaran		1	4	5.000.000,-	5.000.000,-
	Capaian/Realisasi		1	4	0	0
	%		100	100	0	0

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Faktor pendorong dan/atau penghambat capaian kinerja kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, faktor pendorongnya adalah pelaksanaan operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum secara rutin terjadwal dan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait.

Faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Faktor pendorongnya adalah meningkatnya intensitas koordinasi dan pengendalian pengelolaan pengadaan barang/jasa, faktor tidak terserapnya beberapa item belanja karena disesuaikan dengan kebutuhan operasional lapangan.

- (1) Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan.

Faktor pendorong dan/atau penghambat capaian kinerja Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan adalah meningkatkan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dan berkoordinasi dengan pihak –pihak terkait, yang di dukung aparatur dan sarana prasarana yang tersedia.

Faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran sub kegiatan Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan Faktor pendorongnya adalah pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan operasional serta pengendalian pengelolaan pengadaan

barang/jasa, faktor penghambatnya adalah tidak dapat terserapnya beberapa item belanja karena disesuaikan dengan kebutuhan.

- (2) Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.

Faktor pendorong dan/atau penghambat capaian kinerja Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, faktor pendorongnya adalah meningkatnya koordinasi dengan pihak – pihak terkait.

Faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, faktor pendorongnya adalah pengelolaan pengadaan barang jasa sesuai kebutuhan dan ketentuan.

- (3) Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Faktor pendorong dan/atau penghambat capaian kinerja Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum faktor pendorongnya adalah meningkatnya koordinasi dengan pihak – pihak terkait.

Faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum faktor pendorongnya adalah pengelolaan pengadaan barang jasa sesuai kebutuhan dan ketentuan.

- (4) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.

Faktor pendorong dan/atau penghambat capaian kinerja Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia, meningkatnya koordinasi dan pengendalian kinerja.


Faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia faktor pendorongnya adalah pengelolaan pengadaan barang jasa sesuai kebutuhan dan ketentuan.

- (5) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada.

Faktor pendorong dan/atau penghambat capaian kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada adalah merupakan SPM Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan dalam Pelaksanaannya tidak terdapat kerugian fisik dan materi akibat penegakan Perda dan Perkada, sehingga tidak ada klaim kerugian (sesuai ketentuan yang berlaku). Faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada, Faktor penghambatnya adalah tidak terjadinya kerugian fisik dan akibat penegakan Perda dan Perkada sehingga tidak dapat direalisasikan.

Realisasi Persentase penurunan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini mengalami kenaikan sebesar lima belas persen (15%) dibandingkan tahun 2022 dengan nilai realisasi sebesar 28 %.

Perkembangan realisasi Persentase penurunan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tahun 2019–2023 dan perbandingan realisasi tahun 2023 dengan target tahun 2022- 2023 disajikan pada gambar 3.1 berikut :



Gambar 3.1 Target dan realisasi Persentase penurunan gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat

Dari gambar 3.1 Persentase penurunan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat telah mencapai 124 % apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2018–2023.

Upaya – upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu :

- 1) Melaksanakan operasional pencegahan dan penindakan gangguan ketertiban umum secara rutin;
- 2) Melakukan operasional Patroli rutin 3 kali sehari;
- 3) Melakukan operasional pengamanan kegiatan/keramaian daerah sebanyak 102 kali;
- 4) Melakukan operasional Pengawasan Bupati/Wakil Bupati/Orang-Orang penting sebanyak 25 Kali;
- 5) Melakukan operasional Penertiban gangguan trantibum sebanyak 23 kali;
- 6) Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2023 atau untuk memperbaiki kinerja di tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan :

- 1) Peningkatan operasional pencegahan, pengawasan dan Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 2) Peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak;
- 3) Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur;
- 4) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan.

1.2 Sasaran strategis /IKU 2 : Meningkatnya penegakan perda dan perkara

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
1		2	3	4	5	6	7
2.	Meningkatnya penegakan perda dan perkara	Menurunnya pelanggaran perda dan perkara	Kasus	253	147	142	Tercapai

Pencapaian sasaran strategis 2 : Meningkatnya penegakan perda dan perkara diukur dengan menggunakan rumus $2 \text{ kali target di kurangi realisasi hasilnya dibagi target dikali } 100 \% \text{ (capaian} = ((2 \times \text{target}) - \text{Realisasi}) / \text{Target} \times 100\%)$ indikator kinerja yaitu :

- 1) Menurunnya pelanggaran perda dan perkada Jumlah pelanggaran perda dan perkada

Uraian kinerja atas Menurunnya pelanggaran perda dan perkada indikator kinerja Meningkatnya penegakan perda dan perkada sebagai berikut :

- 1.2.1 Menurunnya pelanggaran perda dan perkada Jumlah pelanggaran perda dan perkada.

Menurunnya pelanggaran perda dan diukur dengan formulasi perhitungan *Jumlah pelanggaran perda dan perkada pada tahun berkenaan*, Target kinerja pada tahun 2023 sebesar 253.

Pada tahun 2023, nilai yang terealisasi sebesar 147 atau 142 % dari target tahun 2023, dengan ringkasan sebagaimana di sajikan pada tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5 Realisasi Menurunnya pelanggaran perda dan perkada

No.	Uraian	Target	Realisasi
1	Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada pada tahun berkenaan	253	147

Menurunnya pelanggaran perda dan perkada yang Tahun 2023 sebesar 147 diperoleh dari pelaksanaan Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum dengan rincian kegiatan pelaksanaan operasional pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada sebagai berikut :

No	Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2022	2023	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan				
	Target/Anggaran		100 %	100 %	5.398.839.600,-	4.716.047.700,-
	Capaian/Realisasi		100 %	100 %	5.025.000.850,-	4.697.391.500,-
	%		100	100	93,08	99,60
	%		100	100	0	0
	Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah	<i>Output:</i> Persentase Penegakan Perda <i>Outcome :</i> Meningkatnya				

No	Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2022	2023	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
	dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				
	Target/Anggaran		100		534.864.000,-	59.682.400,-
	Capaian/Realisasi		100		315.587.250,-	59.585.500,-
	%		100		59,00	99,84
	Sub Kegiatan : Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				
	Target/Anggaran		12 Lap	12 Lap	534.864.000,-	59.682.400,-
	Capaian/Realisasi		12 Lap	12 Lap	315.587.250,-	59.585.500,-
	%		100	100	59,00	99,84

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Faktor pendorong dan/atau penghambat capaian kinerja kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota, Faktor pendorongnya adalah meningkatnya koordinasi dengan pihak – pihak terkait dan dilakukannya operasional penegakan Perda dan Perbup secara rutin dari tahun – tahun sebelumnya.

Faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Faktor penghambatnya adalah terdapat belanja yang tidak maksimal dikarenakan di sesuaikan dengan kebutuhan riil operasional dilapangan.

(1) Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota.

Faktor pendorong dan/atau penghambat capaian kinerja Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota Faktor pendorongnya adalah pelaksanaan operasional lapangan pengawasan dilakukan secara rutin dan terkoordinasi dengan pihak – pihak terkait.

Faktor pendorong dan/atau penghambat realisasi anggaran Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota faktor pendorongnya adalah pengelolaan pengadaan barang jasa sesuai kebutuhan dan ketentuan.

Realisasi Menurunnya pelanggaran perda dan perkara ini mengalami penurunan sebesar tiga puluh delapan persen (38%) dibandingkan tahun 2022 dengan nilai realisasi sebesar 180 %

Perkembangan realisasi Menurunnya pelanggaran perda dan perkara tahun 2019–2023 dan perbandingan realisasi tahun 2023 dengan target tahun 2022-2023 disajikan pada gambar 3.2 berikut :



Gambar 3.2 Target dan realisasi Menurunnya Pelanggaran Perda dan Perkada

Dari gambar 3.2 Menurunnya Pelanggaran Perda dan Perkada telah mencapai 142 % apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2018–2023. Upaya – upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu :

- 1) Melakukan pengawasan terhadap masyarakat atas kepatuhan pelaksanaan perda dan perkara secara rutin berkala;
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan berbagai Perangkat Daerah teknis pengampu Perda dan Perkada.

Capaian kinerja yang mencapai target disebabkan antara lain oleh :

- 1) Laporan terhadap pelanggaran perda yang berlaku masih rendah
- 2) Masih rendahnya jumlah perda dan perkara yang memuat sanksi yang dilakukan penegakan atau pengawasan rutin oleh Petugas Satpol PP sehingga jumlah identifikasi terhadap pelanggaran Perda dan Perkada masih rendah.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2023 atau untuk memperbaiki kinerja di tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan :

- 1) Melakukan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan perda dan perkara yang berlaku
- 2) Meningkatkan jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan/diawasi
- 3) Meningkatkan kompetensi aparatur
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah pengampu Perda/Perkada

3. Realisasi Kinerja dengan mengacu Standar Minimal/Standar Nasional dan Lainnya

Pada pembahasan kali ini indikator sasaran dianalisa dengan standar capaian minimal /standar nasional atau membandingkan dengan realisasi dari tingkat Provinsi dan Nasional pada tahun 2023 untuk melihat kinerja perangkat daerah dengan standar nasional.

Tabel 3.6 realisasi kinerja dan Standar Capaian Minimal /Standar Nasional/Standar Provinsi

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Kinerja 2023	Standar Nasional		Standar Provinsi	
				Target 2023	Realisasi 2023	Target 2023	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase penurunan gangguan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat	43,54	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia
2.	Meningkatnya penegakan perda dan perkara	Menurunnya pelanggaran Perda dan Perkada	147	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia	Tidak tersedia

Indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja pada Renstra 2018 – 2023 merupakan rumusan yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung dengan berkoordinasi dan Bappeda Kabupaten Belitung sesuai dengan kondisi yang ingin dicapai didaerah dan dalam hal ini tidak diatur spesifik secara nasional sehingga tidak memiliki standar nasionalnya.

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2023 indikator Persentase penurunan gangguan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat dan indikator Menurunnya Pelanggaran Perda dan Perkada belum tersedia sehingga realisasi yang ditetapkan belum bisa ditampilkan dan tidak bisa dibandingkan dengan data nasional dan provinsi.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran strategis perangkat daerah adalah menghitung tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja yang memenuhi target indikator, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Tahun 2023

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase penurunan gangguan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat	35%	43%	124%	4.656.365.300	4.637.806.000	99,60	100-99,60 = 0,4
2	Meningkatnya penegakan perda dan perkada	Menurunnya Pelanggaran Perda dan Perkada	259 Kasus	147 kasus	142%	59.682.400	59.585.500	99,84	100-99,84 =0,16

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa terdapat efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana berdasarkan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun anggaran 2023.

Indikator kinerja Persentase penurunan gangguan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat dengan capaian 124 % dan capaian anggaran 99,60 % menunjukkan bahwa Tingkat efisiensi anggaran sebesar 0,4% .

Indikator kinerja Menurunnya Pelanggaran Perda dan Perkada dengan capaian 142 % dan capaian anggaran 99,84 % menunjukkan bahwa tingkat efisiensi anggaran sebesar 0,16 %.

Dengan demikian penggunaan sumber daya anggaran Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2023 dalam mencapai kinerja yang diharapkan telah efisien.

B. Kinerja Lainnya Tahun 2023

Pada Tahun 2023 selain melakukan evaluasi indikator kinerja yang tertuang dalam IKU dan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung juga melakukan perhitungan untuk beberapa indikator yang menjadi parameter tertentu untuk dilaporkan ke Provinsi atau Kementerian.

a. Penerapan dan pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015, pembangunan daerah ditujukan selain untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, juga untuk menciptakan pemerataan atas hasil pembangunan itu sendiri. Terkait hal tersebut, pasal 18 Undang- undang nomor 23 Tahun 2014, mengingatkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Penerapan Standar Pelayanan Minimal berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan SPM adalah dengan mengintegrasikan rencana kinerja urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan ke dalam dokumen RPJMD sehingga menjadi kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja dengan mempedomani RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah menyusun rencana kerja tahunan dan rencana kerja anggaran yang memuat program dan kegiatan yang menunjang kinerja pencapaian SPM yang kemudian menjadi DPA SKPD sehingga rencana operasional pencapaian SPM dapat di laksanakan.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang menjadi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung adalah :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN
1	2	3
I.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Pencapaian SPM Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Formula penghitungan Indeks Pencapaian SPM Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut :

$$IPSPM = \frac{(Persentase\ pencapaian\ mutu\ minimal\ layanan\ dasar \times BM) + (Persentase\ pencapaian\ penerima\ layanan\ dasar \times BP)}{100}$$

Keterangan:

IPSPM	=	Indeks pencapaian SPM Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar	=	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis
Persentase pencapaian penerima layanan dasar	=	$\frac{\text{jumlah warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada}}{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada}} \times 100\%$
BM	=	Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20%
BP	=	Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80%

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2023 adalah :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	Target
1	2	3	
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks pencapaian SPM Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%
		Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima = 80 %	
		Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu = 20 %	

3. Realisasi

Realisasi pencapaian target SPM pada tahun 2023 adalah :

Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)				88,32 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80 %
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	249	249	0	100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				8,32%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	41,62 %
		Jasa Yang Dibutuhkan	Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	
	1 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	0	0	Tidak ada
	2 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	0	0	Tidak ada
	3 . Standar operasional prosedur Satpol PP	14	7	7	50%
	4 . Standar sarana prasarana Satpol PP	1656	278	1378	16,79%
	5 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	533	442	91	82,93%
	6 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	1	1	0	100%

4. Alokasi anggaran

Alokasi anggaran belanja daerah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM adalah terdiri dari :

- Belanja Langsung : Rp. 6.040.797.000,- (Enam Milyar Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- Belanja Tidak Langsung : Rp. 5.653.718.650,- (Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)

5. Dukungan Personil

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM di dukung oleh Personil Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja
Alokasi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Belitung Tahun 2023

No	Unit Kerja	Jumlah	Ket
1.	Kepala Satuan	1	
2.	Sekretaris	1	
	Subbag Kepegawaian dan Umum	1	
	Subbagian Perencanaan, Pelaporan, Keuangan dan Aset	1	
	Bendahara	1	
	PPPK Fungsional umum	2	
3.	Kepala Bidang Penegakan Perundang – Undangan Daerah	1	
	Seksi Penyelidikan dan penyelidikan	1	
	Seksi pengawasan dan penindakan	1	
	Fungsional Polisi Pamong Praja ahli	4	
	Fungsional Polisi Pamong Praja terampil	3	
	Fungsional Umum	2	
4.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1	
	Seksi penertiban, operasional dan pengendalian	1	
	Seksi samapta	1	
	Fungsional Polisi Pamong Praja ahli	3	
	Fungsional Polisi Pamong Praja terampil	4	
	Fungsional Umum	4	
5.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	1	
	Seksi satuan perlindungan masyarakat	1	
	Seksi bina potensi masyarakat	1	
	Fungsional polisi pamong praja ahli	2	
	Fungsional polisi pamong praja terampil	2	
	Fungsional umum	4	
	Total ASN	44	
6.	Non ASN	99	
	Jumlah	143	Orang

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam pencapaian target SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung,

Permasalahan :

- a) Kesulitan Penetapan jumlah target penerima layanan dasar, dikarenakan jumlah dan lokasi penertiban tidak dapat diketahui secara pasti (sebagai acuan penghitungan jumlah perkiraan yang akan terdampak akibat penegakan Perda dan Perkada);
- b) Kompetensi dan kapasitas Personil dalam hal tata cara pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada belum optimal;
- c) Standar sarana dan prasarana minimal terutama perlengkapan operasional belum optimal;
- d) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan Anggota Satlinmas belum optimal.

Solusi :

- a) Prediksi Jumlah target penerima layanan dasar berdasarkan jumlah pelanggar tahun sebelumnya dan kemudian disesuaikan dengan jumlah tahun berjalan;
- b) Meningkatkan Kompetensi dalam hal tata cara pelayanan dampak gangguan tranribum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada;
- c) Mengoptimalkan pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada dengan "Tanpa Kecelakaan atau Kerugian".
- d) Mengoptimalkan Sarpras yang tersedia dan mengupayakan penyediaan sarana dan Prasarana secara bertahap;
- e) Melakukan Peningkatan kapasitas mandiri dan terbatas.

7. Program Dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang mendukung terkait dengan penerapan dan Pencapaian SPM pada tahun 2023 antara lain ;

1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	Indikator	target	realisasi	Persentase capaian	
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100 %	
	1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	100	249	249%
	2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	36	30	83%
	3	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	12	12	100%
	4	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	30	30	100%
	5	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	4	4	100%
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		100%	100%	100 %
	1	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	12	12	100%

Pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan kewajiban pemerintah dan menjadi urusan wajib bagi Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan. Seiring dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penegasan dan kejelasan prioritas belanja daerah pada pemenuhan SPM menggambarkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah menjadi prioritas utama terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara yang merupakan jaminan terpenuhinya hak konstitusional masyarakat.

Namun perlu disadari keberhasilan pencapaian target SPM memerlukan dukungan dan perhatian semua pihak, selain dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan juga dari aparaturnya Pemerintah Kabupaten Belitung

selaku pemangku kepentingan dan masyarakat selaku pengguna pelayanan. Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja dapat mencapai target SPM sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan dasar yang wajib diterima oleh masyarakat. Demikian Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Tahun 2023 dan dapat dijadikan acuan dan peningkatan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan prima yang diharapkan dapat terwujud.

b. Perbaikan SAKIP pada Tahun 2023

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2022 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Oleh Inspektorat Nomor 700.1.2.1/148/RLKin/INSPEK/2023 Tanggal 9 Oktober 2023 diperoleh Hasil Evaluasi bahwa Laporan hasil Penilaian Mandiri AKIP tahun 2022 dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung tidak dapat dilakukan Evaluasi dikarenakan :

1. LKE yang dikirimkan belum diisi pada bagian kolom evidence dan juga link dokumen eviden tidak ada.
2. Softcopy atas LKE PM tidak disampaikan samapai batas waktu yang ditentukan

Berdasarkan hal tersebut diatas direkomendasikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung untuk :

1. Menegur Tim Penilai AKIP pada Satuan Polisi Pamong Praja atas tidak menyampaikan hasil Penilaian Mandiri AKIP Tahun 2022 dengan lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mengefektifkan atas penerapan AKIP dan melakukan Penilaian Mandiri atas Implementasi AKIP tahun depan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal tindaklanjut atas rekomendasi diatas Satuan Polisi Pamong Praja akan meningkatkan perhatian dan pengalokasian sumberdaya untuk memprioritaskan penyusunan Penilaian Mandiri atas Implementasi AKIP tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung tahun 2023 sebesar Rp. 11.484.939.016 atau terserap 98,21 % dibandingkan dengan anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 10.700.611.535,- atau tersesap 91,48%.

Rincian per jenis belanja dan per program dapat dilihat pada tabel 3.8 dan tabel 3.9

Tabel 3.8 Anggaran dan realisasi Keuangan Tahun 2023 Menurut Jenis Belanja

NO.	Jenis Belanja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai	6.040.797.000	5.858.828.897	96,99
2	Belanja Barang Jasa	5.625.488.650	5.598.608.619	99,52
3	Belanja Modal	28.230.000	27.501.500	97,42
	Jumlah	11.694.515.650	11.484.939.016	98,21

Tabel 3.9 Anggaran dan realisasi Keuangan Tahun 2023 Menurut Program / Kegiatan

NO.	Jenis Belanja	Target	Realisasi	Capaian %
I	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	100
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.044.197.000	5.862.228.897	96,99
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.500.000	76.747.682	95,34
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	398.882.750	398.283.187	99,85
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.230.000	27.501.500	97,42
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.178.200	123.231.365	98,44
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	299.480.000	297.554.885	99,36
	Jumlah Program I	6.978.467.950	6.787.547.516	97,26
II	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.656.365.300	4.637.806.000	99,60
2	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	59.682.400	59.585.500	99,84
	Jumlah Program II	4.716.047.700	4.697.391.500	99,60
	Jumlah Total	11.694.515.650	11.484.939.016	98,21

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung merupakan media pertanggungjawaban bagi Perangkat Daerah dan juga berfungsi sebagai sarana acuan peningkatan kinerja. Melalui Laporan Kinerja tergambar keberhasilan dan kelemahan dari Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta kinerja selama satu tahun anggaran, sehingga merupakan sarana introspeksi dan diharapkan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang sangat diperlukan dalam penyusunan Perencanaan kinerja di masa mendatang.

A. Kesimpulan Kinerja Tahun 2023

Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2023 untuk mendukung tercapainya Sasaran strategis organisasi perangkat daerah, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Belitung.

Kinerja pencapaian indikator – indikator sasaran strategis pada tahun 2023 pada umumnya tercapai, namun kualitas pelayanan dan profesionalitas aparatur perlu terus ditingkatkan untuk menambah nilai manfaat pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam menunjang pembangunan daerah.

B. Rencana Tindak Lanjut Tahun 2024

Dari analisis atas pencapaian sasaran indikator kinerja utama, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung tahun 2023. Namun demikian, beberapa hal perlu menjadi fokus perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja ke depan.


Walaupun Indikator – indikator Kinerja Utama telah mencapai target yang baik, persoalan – persoalan di Masyarakat belum sepenuhnya dijawab dengan baik pula. Tantangan – tantangan ini terutama tampak dalam kondisi terkait berbagai upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, dimana masih terdapat berbagai pelanggaran peraturan perundang – undangan, kondisi ketentraman dan ketertiban yang rentan terganggu terutama oleh kenakalan remaja dan konflik antar kepentingan. Peran Satuan Polisi Pamong Praja di perlukan untuk meningkatkan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Tahun 2023 disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan terutama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung sendiri sebagai cerminan pelaksanaan program dan kegiatannya di Tahun 2023, Atas semua perhatian diucapkan terima Kasih.

Tanjungpandan, Februari 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Belitung



HENDRI SUZANTO, S.Sos, M.M.Tr
Pembina Tk I

NIP. 19750503 199703 1 003

LAMPIRAN I :
 TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN PROGRAM/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN

Sasprog/Sakeg	Indikator Kinerja Program (IKP)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Kinerja Program/Kegiatan				Anggaran				
		Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Terciptanya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1.1	2	3	4	5	6	7	8	9
				%	100	100	100	4.716.047.700	4.697.391.500	99,60
2	Meningkat Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.1	%	100	100	100	100	6.046.197.000	5.864.228.897	96,99
				75	60,06	80,08	80,08	80.500.000	76.747.682	95,34
				100	100	100	100	524.060.950	521.514.552	99,51
				100	100	100	100	327.710.000	325.056.385	99,19

Tanjungpandan, Februari 2024
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Belitung

 HENDRI SUZANTO, S.Sos, M.M.Tr
 NIP. 19750503-199703-1 003



LAMPIRAN II :
PERBANDINGAN REALISASI SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN

Sasprog/Sakeg	Rata-rata Capaian Sasprog/Sakeg	Sasaran Output Kegiatan	Indikator Output Kegiatan (IOK)	Kinerja Program/Kegiatan								
				Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik/ (turun)	Capaian 2023	Capaian 2022	Naik/ (turun)	Target 2024	% Realisasi thd target 2024
1	2	3	2	3	4	4	6	7	7	9	10	11
1	100	Terciptanya Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat	persentase Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantribum dalam Kab/Kota yang ditangani	%	100	100	-	100%	100%	-	100%	100%
					100	100	-	100%	100%	-	100%	100%
2	100	Meningkatnya Ketenrtaman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	-	100%	100%	-	100%	100%
					100	100	-	100%	100%	-	100%	100%
		Meningkat Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	dokumen	6	6	-	100%	100%	-	100%	100%
					3	3	-	100%	100%	-	100%	100%
		Meningkatnya Ketenrtaman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Dokumen keuangan Perangkat Daerah	dokumen	143	127	16	100%	100%	-	100%	100%
					100	100	-	100%	100%	-	100%	100%
Meningkatnya Ketenrtaman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	orang	100%	100%	-	100%	100%	-	100%	100%		
			100%	100%	-	100%	100%	-	100%	100%		
1.4	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Barang milik daerah dalam kondisi baik	%	100%	100%	-	100%	100%	-	100%	100%	

Februari 2024
Tanjungpandan,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Belitung

HENDRI SUZANTO, S.Sos, M.M.Tr
NIP. 19750503.199703.1.003

LAMPIRAN III :
TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN (IOK)

Sasprog/Saskeg	Rata-rata Capaian Sasprog/Saskeg	Sasaran Output Kegiatan	Output Kegiatan				Anggaran			
			Indikator Output Kegiatan (IOK)	Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Terciptanya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	100	1.1 Terlayannya pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran dan pengaduan transibum	persentase Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Transibum dalam Kab/Kota yang ditangani	%	100	100	100	4.656.365.300	4.637.806.000	99,60
2 Meningkat Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	1.2 Meningkatnya Ketenraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	59.682.400	59.585.500	99,84
		1.1 Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	dokumen	6	6	100	2.000.000	2.000.000	100,00
		1.2 Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Dokumen keuangan Perangkat Daerah	dokumen	3	3	100	6.044.197.000	5.862.228.897	96,99
		1.3 Persentase pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	Terperuhnya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	orang	143	143	100	80.500.000	76.747.682	95,34
		1.4 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	398.882.750	398.283.187	99,85
			Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Layanan Perkantoran	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Unit	2	2	100	28.230.000	27.501.500
			Barang milik daerah dalam kondisi baik	Jenis	13	13	100	299.480.000	297.554.885	99,36

Tanjungpandan, Februari 2024
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Belitung



MENDRI/SU/ZANTIS/50505.M.M.Tr
NIP. 19750503 198703 1 003

LAMPIRAN IV :
PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN (IOK)

Sasprog/Sakep	Output Kegiatan								
	Indikator Output Kegiatan	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik/ (turun)	Capaian 2023	Capaian 2022	Naik/ (turun)	Naik/ (turun)
1	2	3	5	4	6	8	7	9	
1.1	Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	kasus	249	317	(68)	43%	28%	15%	
1.2	Persentase Penegakan Perda	Kasus	147	52	95	142%	180%	(38%)	
2	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	6	6	-	100%	100%	-	
1.1	Dokumen hasil perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	dokumen	3	3	-	100%	100%	-	
1.2	Dokumen keuangan Perangkat Daerah	dokumen	143	141	2	100%	100%	-	
1.3	Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	100	100	-	100%	100%	-	
1.4	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	%	100	100	-	100%	100%	-	
1.5	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	%	2	0	2	100%	-	100%	
1.6	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Layanan Perkantoran	Unit	13	13	-	100%	100%	-	
1.7	Barang milik daerah dalam kondisi baik	jenis							

Tanjungpandan, Februari 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Belitung

(Signature)

HANDRI SUZANTO, S.Sos, M.M.Tr

NIP. 197505031997031003

